



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Nomor : 49/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA (KASIR) PERKARA
DAN PEMEGANG BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran tertib Administrasi keuangan perkara maka dipandang perlu mengangkat Bendahara (kasir) Perkara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi keuangan perkara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor Undang- undang Nomor: 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2019 Tentang Juknis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No.7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Pola Bindalmin Buku II Peradilan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA (KASIR) PERKARA DAN PEMEGANG BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA.**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 48/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang penunjukan Bendahara (Kasir) Perkara dan Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Kedua** : Mengangkat dan menunjuk Sdr. **CHRIS EMILIANS PUTRA JACOBUS, SH.** NIP. 19960426 202506 1 006, Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda (III/a) untuk bertindak selaku Bendahara (Kasir) Perkara dan Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara, menyelesaikan tugas administrasi Keuangan Perkara;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Februari 2026 ;
- Keempat** : Apabila ternyata dikemudian terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A Y A P U R A
Pada Tanggal 5 Januari 2026

